



IMPLEMENTATION ARRANGEMENT

Nomor : B/150/UN31.SPS/HK.08.00/2026
Nomor :



Pada hari ini Tanggal 5 Bulan **Juni** Tahun **2026** bertempat di Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan Universitas Negeri Gorontalo., yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prof. Dr. Ernik Yuliana, M.T
Jabatan : Kepala Program Studi Magister Manajemen Perikanan
Instansi : Universitas Terbuka
Alamat : Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Banten 15437

selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Nama : Nuralim Pasingi, S.Pi., M.Si
Jabatan : Ketua Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan
Instansi : Universitas Negeri Gorontalo
Alamat : Jalan. Jenderal Sudirman No.6. Kota Gorontalo

selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan kerjasama dengan prinsip kemitraan dan saling menguntungkan dalam pelaksanaan **penelitian, seminar, dan publikasi ilmiah bersama**, serta pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dosen dan mahasiswa, sebagai tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama antara Sekolah Pascasarjana Universitas Terbuka dengan Jurusan Manajemen Sumberdaya Perairan Fakultas Kelautan dan Teknologi Perikanan Negeri Gorontalo yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama yang berkaitan dengan program **penelitian, seminar, dan publikasi ilmiah Bersama**

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup program **penelitian, seminar, dan publikasi ilmiah bersama**
- (2) Dalam pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dilaksanakan oleh Tim Dosen **PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA**

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak **05 Juni 2027** sampai dengan **05 Juni 2027**

Pasal 4
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK akan melaksanakan Kerja Sama Tridharma Perguruan Tinggi dan sepakat hal ini memberikan manfaat bagi **PARA PIHAK**.

Demikian dokumen *Implementation Arrangement* ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

Prof. Dr. Ernik Yuliana, M.T



PIHAK KEDUA,

Nuralim Pasingi, S.Pi., M.Si

MENGETAHUI



Direktur SPs
Universitas Terbuka,

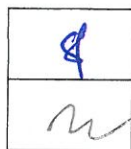
Prof. Dr. Maman Rumanta, M.Si.



Dekan Fakultas Kelautan dan Teknologi
Perikanan Universitas Negeri Gorontalo,

Prof. Dr. Ir. Yuniarti Koniyo, M.P

Paraf Pihak Kesatu



Paraf Pihak Kedua

